

**PUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA**  
Nomor : 0218.10/STARKI/KP.2.12/I.1/IV/2025

**Tentang**

**PENGANGKATAN**  
**DEWAN REDAKSI JURNAL ILMU KOMUNIKASI DAN BISNIS**  
**VOLUME 10 NOMOR 2, APRIL 2025**

---

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Tri Dharma Perguruan Tinggi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita perlu diterbitkan Jurnal Ilmiah berupa Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis untuk menerbitkan hasil penelitian dosen;
- b. bahwa untuk pengelolaan Jurnal tersebut perlu dibentuk Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis;
- c. bahwa mereka yang namanya disebut di dalam putusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita;
- d. bahwa sehubungan dengan huruf a ; b dan c tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Putusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
6. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
7. Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2018 tentang Akreditasi Jurnal Ilmiah;
8. Permenristekdikti Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penelitian;
9. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2017 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;

10. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2025;
11. Rencana Strategis Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita tahun 2020 – 2024;
12. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 028/D.II.2.1/YPTT/III/2024 tentang Pengangkatan Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita masa bakti 2024 – 2028.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA TENTANG PENGANGKATAN DEWAN REDAKSI JURNAL ILMU KOMUNIKASI DAN BISNIS VOLUME 10 NOMOR 2, APRIL 2025.**
- Pertama : Mengangkat Saudara **Dr. Muhammad Gafar Yoedtadi, M.Si.** dari Universitas Tarumanagara, Jakarta sebagai Reviewer Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis Volume 10 Nomor 2, April 2025.
- Kedua : Masa Tugas Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis Volume 10 Nomor 2, April 2025 berlaku di periode Semester Genap T.A. 2024/2025.
- Ketiga : Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Dewan Redaksi Jurnal Ilmu Komunikasi dan Bisnis Volume 10 Nomor 2, April 2025 dibebankan pada anggaran Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan Sekretari Tarakanita.
- Keempat : Putusan ini berlaku surut dihitung sejak 1 April 2025 dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

Putusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada 10 April 2025

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI DAN SEKRETARI TARAKANITA

  
**Dr. Yakin Bakhtiar Siregar, M.M.**  
Ketua